

b. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempersiapkan tugas yang mempunyai tujuan mendukung sekretaris dalam mengumpulkan bahan pengelolaan keuangan, perbaikan akuntansi, verifikasi, pembuktian dan pelaporan keuangan.
- (2) Urutan tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. mentras, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memvalid dasar/dan menandatangani naskah dinas;
 - e. mengkaji rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpu dan menyajikan data dan informasi keuangan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan dan evaluasi kinerja
 - i. mengumpulkan bahan, menyusun, mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - j. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi perbaikan keuangan Dinas;
 - k. mengordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - l. mengordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - m. menyajikan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - p. mensikat kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Kesangan dan memberikan saran perbaikan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengelakkan bahan dan melaksanakan urusan ketatusahaan, administrasi fasilitasi percepatan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Urusan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memastai, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun nancangan, mengoreksi, menaraf dan/atau memandatangkan naskah diras;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungjawabnya;
 - f. melakukan pengklasifikasi dan menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah diras masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelastaan arsip naskah diras;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi fasilitasi percepatan pengadaan pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. melakukan, menyiapkan, dan mengordinasikan penyeleman urusan rumah tangga Dinas;

- m. mengomunikasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi penyiaran informasi;
- n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksakan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- t. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- v. mensikai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas koordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, menurunkan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan unsur Bidang Pengendalian Penduduk ;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk ;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinian lain sesuai bidang tanggungnya.
- (3) Urusan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau merumuskan naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungnya;
 - f. melaksanakan norma standar prosedur dan criteria (NSPK) pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - g. melaksanakan kebijakan sistem informasi keluarga;
 - h. melaksanakan pemasukan dan sinkronisasi data berbasis kebijakan dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
 - i. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) grand design pengendalian penduduk;
 - j. melaksanakan dan evaluasi kegiatan pengendalian penduduk;
 - k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
 - l. melaksanakan norma standar prosedur dan criteria (NSPK);
 - m. melaksanakan pemasukan dan sinkronisasi dulu;
 - n. melaksanakan Sosialisasi pemasukan dan sinkronisasi dulu;
 - o. melaksanakan Monit pengendalian dan sinkronisasi dulu;
 - p. melaksanakan koordinasi pemasukan dan sinkronisasi dulu;
 - q. melaksanakan Norma Standar Procedure & Kriteria (NSPK) persetujuan perkiraan pengendalian penduduk;
 - r. melaksanakan bimbingan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - s. menyusun program kegiatan pemetaan perkiraan grand design pengendalian penduduk;
 - t. Monitoring dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - u. melaksanakan koordinasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - v. melaksanakan Sosialisasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- w. melaksanakan penyusunan grand design pengendalian penduduk dan KB;
- x. melaksanakan Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan rencana program kegiatan data basis dan informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- y. melaksanakan koordinasi, melaksanakan program, kegiatan data dan informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan data informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- aa. melaksanakan pembimbingan teknis dan sosialisasi data informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- bb. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- dd. melai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tangganya.

IV.Kepala Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mengayani tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, mersuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Keluarga Berencana .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tangganya.
- (3) Urusan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencara kegiatan Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mugevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau mesandotangani raskih dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana
- g. melaksanakan penerimaan, penyimpangan, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi
- h. melaksanakan pelayanan KB
- i. melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB
- j. melaksanakan permantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana
- k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana
- l. menyusun rencana kebutuhan alkon serta alat pendukung pelayanan KB
- m. melaksanakan bimbingan dan meminta usulan rencana kebutuhan alkon dari faskes KB
- n. membuat daftar kebutuhan/rencana distribusi alkon untuk faskes KB secara berkala
- o. membuat rencana tahapan untuk keperluan kebutuhan alkon program KB
- p. menerima dan meneliti serta monev pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB
- q. membuat rencana dan bimbingan pelayanan KB serta jaminan ketersediaan alkon
- r. melaksanakan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alkon
- s. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alkon bagi Faskes
- t. menyusun rencana kebutuhan alkon KB bagi faskes atau Pelay KB Mobile
- u. membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan Pelayanan KB diFaskes / Mobile
- v. membuat rencana dan bimbingan peningkatan kesertaan ber KB bagi petugas Pembina KB kelurahan

- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pekerohan kesertaan ber KB aktif maupun calon peserta KB;
- x. menyusun rencana operasional peningkatan kesertaan KB melalui fisik atau pelayanan KB Mobile;
- y. mengkoordinasikan rencana pelayanan KB melalui pelayanan fisik/ KB Mobile dengan mitra kerja;
- z. membuat rencana tahunan pelayanan KB momentum kemitraan;
- aa. mengoordinasikan dan melakukan persamaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Keluarga Berencana;
- bb. melaksanakan koordinasi dan komitmen dengan berbagai pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- cc. memfasilitasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

V.Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, menurunkan dan melaksanakan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis peryelenggaran urusan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tanggungjawabnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau memodifikasi rancangan tugas;
- e. mengikuti rancangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan semesta
- i. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan semesta
- j. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- k. melaksanakan pemerintahan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
- m. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengentitasan program pemberdayaan keluarga
- n. melaksanakan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga
- o. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga
- p. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga
- q. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
- r. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia

- s. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia
 - t. meluaskan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dalam upaya mensusulkan tercapainya program peningkatan kualitas keluarga
 - u. melaksanakan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia secara terpadu dan terintegrasi
 - v. melaksanakan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia
 - w. mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja
 - x. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja
- y. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga remaja dan remaja
- z. membuat rencana dan program pembiaran remaja, keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-R melalui jalur sekolah dan masyarakat
- aa. melaksanakan upaya terciptanya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bisa ketahanan remaja
- bb. meningkatkan partisipasi remaja dalam program keluarga bersama melalui pramuka saka Kencana
- cc. melaksanakan bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecerdasan
- dd. mengordinasikan dan melaksanakan pesantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, produksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan sarana dan prasarana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- ff. memilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai keterianan peraturan perundang-undangan,

- gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan memberikan surat pertintungan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedisnern lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

VI. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, menyelesaikan dan melaksanakan kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan ;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Penyuluhan dan Pergerakan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinrasian lain sesuai bidang tanggungjawabnya.
- (3) Urusan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungjawabnya;
 - f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. melaksanakan pendidikan dan pengembangan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan,advokasi dan penggesekan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan,advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- j. merencanakan kegiatan Penyuluhan dan Penggerakan;
- k. mengandalkan pelaksanaan tugas Penyuluhan dan Penggerakan;
- l. mengatur kegiatan Penyuluhan dan Penggerakan;
- m. memimpin teknis pelaksanaan Penyuluhan dan Penggerakan.;
- n. mengevaluasi pelaksanaan program Penyuluhan dan Penggerakan;
- o. mensiapkan bahan pengendalian dan pengawasan Penyuluhan dan Penggerakan;
- p. menyiapkan bahan-bahan teknis pembinaan dan bimbingan penyuluhan KB
- q. menjabarkan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan KB dengan standar KIE
- r. membuat normalisasi dan standarisasi penyuluhan KB
- s. memberdayakan PKB sebagai ujung tombak penyuluhan KB dan KIE
- t. melaksanakan pentauan, evaluasi dan penilaian penyuluhan KB
- u. menyusun, prosedur dan kriteria penyuluhan KB dan KIE
- v. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan KIE
- w. menyiapkan bahan-bahan advokasi dalam bentuk pembinaan, pembelajaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis,norma dan standar serta prosedur advokasi
- x. melaksanakan dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi melalui perekaman penyampaian advokasi dalam bentuk KIE, media cetak dan elektronik
- y. menyusun teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembinaan institusi masyarakat pedesaan PPKBD dan Sub PPKBD
- z. melaksanakan z = pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi masyarakat
- za. menjabarkan kebijaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik
- bb. melaksanakan advokasi melalui pendekatan penggerakan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan sasaran advokasi
- cc. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi
- dd. menyiapkan bahan pembinaan, pembelajaran dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP

- ee. menyusun rencana kerja pembinaan, pembinaan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- ff. melaksanakan koordinasi program pembinaan, pembinaan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- gg. melaksanakan pembinaan, pembinaan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP
- hh. melaksanakan penilaian, perbaikan dan evaluasi serta mengoreksi kegiatan yang akan/ setelah dilaksanakan.
- ii. mengkoordinasikan dan melakukan perintauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan;
- jj. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nongerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- kk. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ll. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan peninjauan kebijakan; dan
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

VII. Jabatan Fungsional Penata Kependidikan dan Keluarga Berencana

- (1) Pada Disnas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB III

DATA PENGENDALIAN LAPANGAN (DALLAP)

3.1. Keunitas Penduduk

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara $3^{\circ}36' - 3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}40'53'' - 120^{\circ}6'33''$ Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kab. Enrekang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pintang

Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah $1.786,01 \text{ km}^2$ atau sebesar 2,38% dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu :

- 1.Kecamatan Muilu
- 2.Kecamatan Enrekang
- 3.Kecamatan Beraka
- 4.Kecamatan Anggeraja
- 5.Kecamatan Alla
- 6.Kecamatan Bangin
- 7.Kecamatan Cendana
- 8.Kecamatan Daris
- 9.Kecamatan Malua
- 10.Kecamatan Bustu batu
- 11.Kecamatan Masalle
- 12.Kecamatan Baoko

Dan secara keseluruhan terbagi lagi menjadi satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah Desa/Kelurahan.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Enrekang



Berdasarkan hasil pengimputan dan pelaporan Petugas PPKBD , PLKB di Tingkat KelDesa dan Kecamatan disebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 207.703 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.638 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 101.065 jiwa.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	KLP UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 1	727	582	1.309
2	2 - 4	4.086	3.799	7.885
3	5 - 9	8.907	8.291	17.198
4	10 - 14	10.420	9.644	20.064
5	15 - 19	11.443	10.506	21.949
6	20 - 24	11.206	10.312	21.518
7	25 - 29	8.978	8.132	17.110
8	30 - 34	7.253	6.621	13.874
9	35 - 39	7.134	6.894	14.028
10	40 - 44	7.438	6.897	14.335
11	45 - 49	7.033	6.487	13.520
12	50 - 54	6.581	6.043	12.624
13	55 - 59	4.572	4.471	9.043
14	60 - 64	3.466	3.653	7.119
15	65 - 69	2.495	2.826	5.321
16	70 - 74	1.927	2.183	4.110
17	75 +	2.972	3.724	6.696
	Jumlah	106.638	101.065	207.703

Sumber : Dinas Diklat KB & Aplikasi SKG Tahun 2023

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia 0-14 tahun tercatat sebanyak 46.455 jiwa atau sekitar 22.36 % dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 15-49 tahun tercatat sebanyak 116.334 jiwa atau sekitar 56.00 % dari total penduduk, penduduk usia 50 - 59 tahun tercatat sebanyak 21.667 jiwa atau sekitar 10.43 % dan penduduk usia lebih 60 tahun tercatat sebanyak 23.246 jiwa atau sekitar 11.19 % dari total penduduk .

3.2. Ketenagaan

Tabel 3.2.1

KETENAGAAN

NO	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH
1	ASN	22
2	PKB / PLKB ASN	46
3	PKB / PLKB NON ASN	22
4	PPKBD	129
5	SUB PPKBD	444
	JUMLAH	

Sumber : Data dasar KB di Aplikasi SKCAT tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga peryulih yang terbanyak adalah SUB PPKBD sebanyak 444 orang

Tabel 3.2.2

SEBARAN PPKBD / SUB PPKBD

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PPKBD	JUMLAH SUB PPKBD
1	MARWA	22	22	70
2	ENREKANG	18	18	61
3	BARAKA	15	15	50
4	ANGGERAJA	15	15	47
5	ALLA	8	8	30
6	BUNGIN	6	6	23
7	CENDANA	7	7	22
8	CURIO	11	11	41
9	MALUA	8	8	24
10	BUNTUBATU	8	8	31
11	MASALLE	6	6	20
12	BAROKO	5	5	22
		129	129	444

Sumber : Data dasar KB di Aplikasi SKCAT tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat tenaga PPKBD disetiap desa sebanyak 129 orang dan SUB PPKBD berada di tingkat Dusun sebanyak 444 orang

3.3. KELompok KEGIATAN

Tabel 3.3.1

KELOMPOK KB DAN POKTAN BKB, BKR, BKL, UPPKA

NO	KECAMATAN	JML KLP KB	JML POKTA N BKB	JML POKTAN BKR	JML POKTAN BKL	JML UPPKA	PIK-R
1	MAIWA	0	22	22	22	16	8
2	ENREKANG	20	19	18	18	2	6
3	BARAKA	0	15	15	15	6	16
4	ANGGERAJA	0	15	15	15	2	6
5	ALLA	0	8	8	8	1	6
6	BUNGIN	1	2	6	6	1	8
7	CENDANA	0	7	7	7	7	3
8	CURIO	0	11	11	11	3	4
9	MALUA	0	8	8	8	8	10
10	BUNTUBATU	1	8	8	8	6	2
11	MASALLE	0	6	6	6	1	2
12	BAROKO	0	5	5	5	1	4
		22	131	129	129	56	75

Sumber : Disdikdat KB di Apikanti SIG AT Tahun 2021

Berdasarkan data diatas terdapat kelompok kegiatan (Poktan) antara lain Poktan BKB sebanyak 131 , Poktan BKR sebanyak 129 , Poktan BKL sebanyak 129

Tabel 3.3.2
RUMAH DATAKU

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DATAKU	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK	JUMLAH PARIPURNA
1	MAIWA	21	21	0	4
2	ENREKANG	18	15	3	3
3	BARAKA	6	6	0	2
4	ANGGERAJA	9	9	0	4
5	ALLA	5	5	0	1
6	BUNGIN	6	6	0	2
7	CENDANA	7	6	1	4
8	CURIO	11	11	0	1
9	MALUA	8	8	0	1
10	BUNTUBATU	8	6	2	2
11	MASALLE	6	6	0	3
12	BAROKO	4	4	0	1
		109	103	6	28

Sumber : Disdikdat KB di Apikanti SIG AT Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terdapat ada 6 Rumah Dataku yang belum mempunyai SK dan ada 28 Rumah Dataku yang Paripurna.

Tabel 3.3.3
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG KB	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK	JUMLAH POKJA
1	MAIWA	22	19	3	19
2	ENREKANG	18	17	1	17
3	BARAKA	15	9	6	9
4	ANGGERAJA	15	15	0	15
5	ALLA	8	6	2	6
6	BUNGIN	6	6	0	6
7	CENDANA	7	7	0	7
8	CURIO	11	11	0	11
9	MALUA	8	8	0	8
10	BUNTU BATU	8	5	3	5
11	MASALLE	6	6	0	6
12	BAROKO	5	4	1	4
		129	113	16	113

Sumber : Dindaklat KB di Aplikasi SNIAT tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas masih ada 16 Kampung KB yang belum punya SK

Tabel 3.3.4
PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPKS	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK
1	MAIWA	1	1	0
2	ENREKANG	1	1	0
3	BARAKA	1	1	0
4	ANGGERAJA	1	1	0
5	ALLA	1	1	0
6	BUNGIN	1	1	0
7	CENDANA	1	1	0
8	CURIO	1	1	0
9	MALUA	1	0	1
10	BUNTU BATU	1	1	0
11	MASALLE	1	1	0
12	BAROKO	1	0	1
		12	10	2

Sumber : Dindaklat KB di Aplikasi SNIAT tahun 2021

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas terkait PPKS masih ada yang tidak punya SK sebanyak 2 (dua).

BAB IV
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

1.Jumlah tempat pelayanan dan peserta keluarga berencana

Tabel 4.1.1

JENIS FASILITAS PELAYANAN KB

N O	KECAMATAN	RS	PUSK ESM AS	KLINIK PRATA MA	PRAKTEK MANDIRI BIDAN	PUSTU	POSKESDES / POLINDES
1	MAIWA	0	1	0	2	14	8
2	ENREKANG	1	1	2	1	12	6
3	BARAKA	0	1	1	0	9	7
4	ANGKERAJA	1	2	0	2	11	0
5	ALLA	0	2	0	0	1	4
6	BUNGIN	0	1	0	0	4	2
7	CENDANA	0	1	0	0	5	8
8	CURIO	0	1	0	0	6	10
9	MALUA	0	1	0	0	3	6
10	BUNTUBATU	0	1	0	1	8	3
11	MASALLE	0	1	0	0	4	2
12	BAROKO	0	1	0	0	3	3
	JUMLAH	2	14	3	6	80	57

Sumber : Dindikduk KB di Apikensi SNO di Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas jenis fasilitas pelayanan KB terbanyak adalah Pustu sebanyak 80

Tabel 4.1.2

PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JML PES ERT	ST K	STK J	STK J BLN	PIL KO MBI NAS	PIL PRO GES TIN	KO ND OM	IMP LAN	IU B	M O P	M O W
1	MAIWA	699	0	103	41	194	29	150	119	43	1	9
2	ENREKANG	865	11	29	21	75	20	100	381	182	9	46
3	BARAKA	341	23	40	25	41	9	37	144	29	9	2
4	ANGGERAJA	660	46	52	78	103	42	57	230	36	8	16
5	ALLA	360	0	27	54	64	32	40	120	14	8	9
6	BUNGIN	64	0	5	2	10	3	11	27	6	9	0
7	CENDANA	162	8	30	15	32	3	14	48	12	9	0
8	CURIO	403	1	61	59	64	45	85	67	15	9	6
9	MALUA	137	0	0	27	21	5	29	47	8	0	0
10	BUNUT BATU	211	0	43	24	44	6	18	75	0	0	1
11	MASALLE	297	5	20	52	26	15	30	138	11	9	0
12	BARDOKO	309	1	38	109	38	30	33	58	0	9	2
	JUMLAH	4506	95	448	507	712	249	604	1454	347	1	91

Sumber : Disdikbud Kf di Apakasi Slatyerabu 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat pelayanan peserta KB Baru berdasarkan metode kontrasepsi yang terbanyak adalah peserta KB Inggris sebanyak 1454 (32,29%)

Tabel 4.1.3

PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATA N	JML PESE RTA KB BARU	ST K BLN SL N	STK J BLN KO MI NAS	STK 3 BLN PRO NAS GES TEN	PIL KO MHI NAS I	PIL PRO GES TIN	KD ND OM	IM PL AN	IUD	M O P	MO W
1	MAIWA	205	0	47	23	39	21	29	37	10	0	8
2	ENREKANG	262	2	20	3	29	12	42	269	142	0	40
3	BARAKA	81	4	1	3	2	1	5	58	5	0	2
4	ANGGERAJA	199	7	7	18	16	7	8	104	19	0	13
5	ALLA	150	0	3	24	12	10	12	66	11	0	9
6	BUNGIN	23	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0
7	CENDANA	81	2	15	12	7	3	4	29	9	0	0
8	CURIO	382	1	57	59	59	42	79	65	15	0	5
9	MALUA	48	0	1	9	4	2	5	24	4	0	0
10	BUNTU BATU	64	0	9	7	19	1	5	23	0	0	0
11	MASALLE	77	0	1	2	0	0	0	69	5	0	0
12	BARDOKO	100	0	3	38	3	5	4	45	0	0	2
	JUMLAH	1972	16	165	199	191	104	181	805	229	0	79

Sumber : Dindikfak KB di ApkMant 30/6/2021

Berdasarkan tabel diatas tentang pelayanan peserta KB Baru Pasca Persalinan berdasarkan metode kontrasepsi , yang terbanyak adalah peserta implas sebanyak 805 (40,82%)

Tabel 4.1.4

PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA KEGUGURAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

No	KECAMATAN	JUM LAH PES ERT A KB BAR U	ST K BLN KO PRO GES TIN 1	STK 3 BLN KO PRO GES TIN 1	PIL KO MBI NAS 1	PIL PBO GES TIN	KO ND OM	IMP LAN	IU D	M O P	M O W	
1	MAIWA	12	0	1	0	2	4	5	0	0	0	0
2	ENREKANG	41	1	0	0	0	1	32	3	4	0	9
3	BAKAKA	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	ANGGERAJA	6	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0
5	ALLA	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
6	BUNGIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CENDANA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	CURIO	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
9	MALUA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	BINTU BATU	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
11	MASALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BAROKO	35	0	3	4	1	5	2	0	0	0	0
	JUMLAH	87	1	7	7	7	11	45	6	5	0	8

Sumber : Data statistik KB di Aplikasi SKGATahun 2023

Pelayanan peserta KB Baru Pasca Keguguran yang terbanyak adalah kondom sebanyak 43 (49,42%)

Tabel 4.1.5

JUMLAH KASUS KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JUM LAH KO MPL IKA SI BER AT	IM PL AN	IUD	MO P	MO W	JUM LAH KEG AGA LAN	IMP LAN	IU D	M O P	MO W
1	MARWA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
2	ENREKANG	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	BARAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ANGGERAJA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BUNGIN	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	CENDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MALUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUNTU BATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MASALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BARIKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	3	0	0	0	3	2	1	0	0

Sumber : Data Diklat KB di Apelkri MUI, Februari 2023

Berdasarkan tabel diatas , terdapat 3 akseptor KB Implan yang mengalami komplikasi berat sebanyak 3 akseptor dan terdapat 3 akseptor yang mengalami kegagalan yaitu 2 akseptor yang kegagalan karena Implan dan 1 orang kegagalan karena IUD

Tabel 4.1.6

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

NO	KECAMATAN	JUM LAH	ST K	STK 3	STK 3	FIL KO	FIL PRO	KO ND OM	IMP LAN	IU D	M O P	MO W
1	MAIWA	105	1	25	9	24	11	17	9	35	0	0
2	ENREKANG	87	2	5	4	6	2	28	23	32	0	5
3	BARAKA	60	2	12	9	7	2	6	14	8	0	0
4	ANGGERAJA	87	7	15	6	7	1	3	43	4	0	1
5	ALLA	64	0	5	14	23	0	16	11	9	0	1
6	BUNGIN	19	0	5	2	4	2	1	5	6	0	0
7	UENDANA	35	0	5	2	15	0	6	5	6	0	0
8	CUBRO	87	0	20	0	25	4	22	3	1	0	10
9	SELUJA	26	0	1	10	5	0	7	2	1	0	0
10	BINTU BATU	64	0	10	7	13	1	5	28	8	0	0
11	MASALLE	65	1	3	13	2	1	3	36	4	0	0
12	BAROKO	38	0	5	15	16	4	2	2	6	0	0
	JUMLAH	735	13	111	91	141	28	106	181	47	0	17

Sumber : Disdikbud KB di Aplikasi STC di Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas , terdapat 181 ganti cara implas dari 735 akseptor ganti cara

Tabel 4.1.7

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB ULANGAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

No	KECAMATAN	JUM	ST LAH	STK PES	STK ERT	PIL KO	PIL PR	KO ND	IMP LAN	IU D	M O	MO W
1	MAIWA	1633	12	290	85	935	86	124	100	3	0	0
2	ENREKANG	644	86	107	110	150	47	47	85	12	0	0
3	BARAKA	641	63	189	109	60	10	58	143	9	0	0
4	ANOGERAJA	841	107	364	181	116	51	50	172	0	0	0
5	ALLA	423	30	62	83	78	12	44	112	1	0	0
6	BUNGIN	201	0	45	13	88	9	15	27	0	0	0
7	CENDANA	747	7	115	36	331	74	154	22	0	0	0
8	CURIO	1623	0	309	19	550	28	674	39	4	0	0
9	MALUA	1357	0	11	288	491	22	509	36	0	0	0
10	BUNTU BATU	565	0	183	128	146	17	5	85	1	0	0
11	MASAUKE	747	38	103	297	97	25	29	137	1	0	0
12	BARDKO	406	1	49	127	102	50	26	31	0	0	0
	JUMLAH	9828	344	1655	1476	3142	432	1739	1009	31	0	0

Berdasarkan tabel diatas terdapat peserta KB Ulangan terbanyak adalah Impian sebanyak 1739 peserta (17,69%)

Tabel 4.1.8
JUMLAH PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESE RTA KB AKTIF	STK	PIL.	KON. DOM	IMP. LAN	IUD	MD. P	MD. W	M. A. L	TOTAL	PER SEN TAS AL
1	MAJAWA	2401	311	933	371	572	307	4	85	1	2384	17
2	ENREKANG	3174	695	790	315	899	438	0	163	1	3171	3
3	BARAKA	1883	456	191	218	814	141	2	55	0	1869	14
4	ANGGERAJA	2199	621	284	98	995	207	0	79	2	2197	2
5	ALLA	1984	374	420	381	696	170	1	166	8	1935	18
6	BUNGIN	506	105	88	40	169	47	10	36	0	465	11
7	CENDANA	920	222	228	119	217	82	0	49	0	908	32
8	CURIO	1563	355	259	244	422	123	1	141	0	1545	18
9	MALUA	822	186	123	89	260	75	1	50	0	812	9
10	BUNTU BATU	1688	312	291	71	651	78	0	53	2	1658	39
11	MASALLE	1400	429	99	37	727	59	1	23	0	1396	5
12	BAROKO	1097	402	143	61	362	54	0	70	0	1092	5
	JUMLAH	19618	4898	3619	1567	6595	1772	20	979	14	19464	144

Sumber : Dinkeslit KB di Apkmas STGA tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak 19.618 akseptor dan metode kontrasepsi yang banyak digunakan adalah implan sebanyak 6.595 (33,63%)

Tabel 4.1.9
JUMLAH PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN TEMPAT FASILITAS PELAYANAN

NO	KODE FASIKES	KECAMATAN	NAMA FASIKES	JUMLAH PESERTA KB AKTIF
1	T316001	Maiwa	Puskesmas Maiwa	2241
2	T316029	Maiwa	Puskesmas Bidan Yohati	129
3	T316034	Maiwa	TPMS Suweti	40
4	T316011	Erekaeng	Puskesmas Kora	2013
5	T316012	Erekaeng	Klinik PKB RSU Masaempulu	740
6	T316009	Erekaeng	Klinik Kodas	81
7	T316010	Erekaeng	Klinik Polres	56
8	T316017	Erekaeng	PMI Syariah	281
9	T316003	Burika	Puskesmas Burika	1699
10	T316026	Burika	Klinik Pratama Manya	224
11	T316002	Anggeaja	Puskesmas Anggeaja	1045
12	T316004	Anggeaja	RSP Hj P Sabie	938
13	T316030	Anggeaja	Puskesmas Bidan Herina	121
14	T316031	Anggeaja	TPMS Suci	95
15	T316003	Alla	Puskesmas Sulu	1118
16	T316008	Alla	Puskesmas Kalosi	846
17	T316006	Bungin	Puskesmas Bungin	506
18	T316007	Cendana	Puskesmas Kabere	928
19	T316018	Curi	Puskesmas Seribang	1563
20	T316012	Maiwa	Puskesmas Molas	822
21	T316025	Buntu beru	Puskesmas Buntubera	1688
22	T316029	Masalle	Puskesmas Masalle	1211
23	T316027	Masalle	Puskesmas Bidan Suliswati	198
24	T316021	Burko	Puskesmas Basikso	1097
JUMLAH		JUMLAH		15618

Sumber : Data kesehatan KB di Aplikasi SKC di Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas tentang jumlah peserta KB Aktif sebanyak 15.618 akseptor, terbanyak dilayani di fasnykes Puskesmas Maiwa yaitu 2241 akseptor dan yang masih kurang pelayanan di fasnyken TPMS Suweti yaitu 40 akseptor

2. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Persalinan

Pasangan usia subur adalah pasangan suami-istri yang istrianya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrianya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. Tingkat kesetiaan ber-KB diukur dari angka persentase PUS yang menjadi peserta KB.

Tabel 4.2.1

JUMLAH PUS BER KB DAN TIDAK BER KB

KECAMATAN	PUS	PUS BER-KB	PUS TIDAK BER-KB
MATIWA	3.581	2.054	1.527
ENREKANG	4.001	2.153	1.848
BARAKA	2.788	1.619	1.169
ANGGERAJA	3.386	1.733	1.653
ALLA	3.025	1.847	1.178
BUNGIN	723	424	299
CENDANA	1.081	540	541
CURIO	2.279	1.416	863
MALUA	1.112	622	490
BUNTU BATU	2.017	1.411	606
MASALLE	1.814	1.063	751
BARDKO	1.380	798	592
JUMLAH	27.187	15.680	11.507

Sumber : Dindiklat KB di Aplikasi SKCA Terbar 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 27.187 , PUS ber-KB sebanyak 15.680 (57,67 %) , PUS tidak ber-KB sebanyak 11.507 (42,32 %)

Tabel 4.2.2

JUMLAH UNMET NEED

KECAMATAN	POB	JUMLAH UNMET NEED
MATWA	3.581	272
ENREKANG	4.001	221
BARAKA	2.788	422
ANGGERAJA	3.386	563
ALLA	3.025	406
BUNGIN	723	51
CENDANA	1.081	97
CURIO	2.279	344
MALUA	1.112	131
DUNTU SATU	2.917	239
MASALLE	1.814	192
BAROKO	1.380	129
JUMLAH	27.187	3.051

Sumber : Dindikdik KB di Aplikasi SKGD Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dari 27.187 PUS terdapat 3.051 yang Unmet Need

Tabel 4.2.3

JUMLAH PERSALINAN MENURUT UMUR IBU

PUSKESMAS	PERSALINAN	UMUR < 20 THN	UMUR 20-34 THN	UMUR >35 THN
MAIWA	332	64	211	57
KOTA	369	18	294	77
BARAKA	319	16	234	60
ANGGERAJA	319	17	227	73
KOTU	75	1	59	15
KALOSI	147	9	112	26
SUDU	187	11	120	46
BUNGIN	69	8	45	16
KABERE	108	5	75	28
SUMBANG	224	21	165	38
MALUA	117	3	77	37
BRNTU BATU	209	12	163	34
MASALLE	179	13	133	56
BAROKO	109	14	71	24
JUMLAH	2.769	212	1996	561

Sumber data persalinan dari laporan Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Erengkang tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas jumlah persalinan sebanyak 2.769 , umur ibu yang kurang 20 tahun sebanyak 212 dan lebih dari 35 tahun sebanyak 561 .

3.Keluarga Berisiko Stunting

Tabel. 4.J.1

JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING
MAJWA	7.387	883
ENREKANG	8.496	1014
BARAKA	5.919	926
ANGGERAJA	6.906	1054
ALLA	5.930	729
BUNGIN	1.430	113
CENDANA	2.673	201
CURIO	4.478	353
MALUA	2.534	191
BUNTU BATU	4.060	518
MASALLE	3.828	323
BAROKO	3.002	230
JUMLAH	56.643	6.535

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIGATuban 2023

Berdasarkan data diatas, terdapat keluarga berisiko stunting sebanyak 6.535.

TABEL 4.3.2
JUMLAH PESERTA KB ARTIFIKAL DAN PASANGAN USA SUBUR IPUS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023

Prev: [Salman Salim](#)

Sumber : Diklat dan Pengembangan Kader Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah, 2013
Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pasangin Ulu Sabur [PUS] sebanyak 27.591. PUS yang menikahi peserta KKK sebanyak 10.001 PUS. Maka tsb sekitar 37,0% Pasangin Ulu Sabur berdampak kepada dugaan pasangan tsb. Angka ini tidak sama dengan diketahui sebelumnya peserta KKK baru dasar bantuan dengan angka 10.135 yang ingin punya anak lagi [mencantumkan kehamilan]. PUS yang belum ber KKK dengan alasan masih muda juga punya anak, dianggap bukan suami, tidak cocok dengan alasan ada PUS yang ingin punya anak lagi.

BAB V PENUTUP

Profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran situasi kegiatan program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, terutama masalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

Tujuan dari penyusunan profil ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.

Akhirnya, inilah yang dapat kami sejelas. Kritik dan saran yang menambahkan dalam penyusunan profil ini sangat diperlukan demi menyempurnakan isi dan relevansi data profil ini terhadap situasi, dalam upaya mengidentifikasi masalah serta merumuskan alternatif solusi pemecahannya.

Enrekang, 31 Januari 2024